



**Pengurus Besar
Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia
(PORSEROSI)**

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM

NOMOR 03/PB-PORSEROSI/VIII/2021

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VIII TAHUN 2021
PERSATUAN OLAH RAGA SEPATU RODA SELURUH INDONESIA
(PORSEROSI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PERSATUAN OLAHRAGA SEPATU RODA SELURUH INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan diperlukan pengaturan organisasi secara profesional yang melakukan fungsi yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. bahwa pengaturan organisasi secara profesional dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan kelangsungan berjalannya roda organisasi serta terselenggaranya pembinaan prestasi atlet maka organisasi dari setiap cabang olahraga harus memastikan penataan struktur, tata kelola, dan tertib administrasi serta kepatuhan dan kepastian hukum dalam pengelolaan organisasi masing-masing tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;

3. bahwa . . .



Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKSI)

- 2 -

3. bahwa untuk keberlanjutan roda organisasi Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB PORSEKSI) berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORSEKSI;
4. bahwa untuk menyelenggarakan MUNAS VIII Tahun 2021 PORSEKSI dibentuk Panitia Penyelenggara MUNAS VIII Tahun 2021 yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan program kerja dan teknis pelaksanaan MUNAS VIII di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORSEKSI;

5. Surat Keputusan Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Nomor: 99 Tahun 202 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) ke – Empat Personalia Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB. PORSEKSI) Masa Bakti 2017-2021, tanggal 25 Agustus 2021;

Memperhatikan : 1. Penyelenggaraan MUNAS VII Tahun 2017 PORSEKSI yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada 8 – 9 September 2017;

2. Rapat Pleno PB PORSEKSI di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 Agustus 2021 yang memutuskan



Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKROSI)

bahwa penyelenggaraan MUNAS VIII Tahun 2021 di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada bulan September 2021 dan Pengurus Provinsi PORSEKROSI Provinsi Papua sebagai tuan rumah, sesuai **visi utama PB PORSEKROSI** untuk **Melangkah ke Seluruh Negeri Menuju Prestasi Global.**

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT KETUA UMUM PB PORSEKROSI MASA BAKTI 2017 - 2021 TENTANG DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VIII TAHUN 2021 PORSEKROSI DI KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA**
- Pertama : Daftar Nama Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Tahun 2021 yang dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Seluruh Personil sebagaimana dimaksud dalam ketetapan “Pertama” di atas bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam kepanitiaan dan berupaya seoptimal mungkin untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- Ketiga: : Panitia Penyelenggara MUNAS VIII Tahun 2021 PORSEKROSI melakukan koordinasi, konsultasi dan harmonisasi dengan PB PORSEKROSI, Pengurus Provinsi PORSEKROSI, dan para pihak lainnya dalam mensukseskan penyelenggaraan MUNAS VIII tahun 2021;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada PB PORSEKROSI, Pengurus Provinsi PORSEKROSI Provinsi Papua dan sumber-sumber lain yang

sah dan tidak mengikat;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan MUNAS VIII Tahun 2021. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

PLT. KETUA UMUM.

DR. VELIX V. WANGGAI, SIP., MPA.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Umum KONI Pusat;
2. Gubernur Provinsi Papua;
3. Ketua Umum KONI Provinsi Papua;
4. Walikota Kota Jayapura;
5. Ketua Umum Pengurus Provinsi PORSEROSI Provinsi Papua;
6. Panitia Penyelenggara MUNAS VIII Tahun 2021 PORSEROSI;
7. Arsip



**Pengurus Besar
Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia
(PORSEKROSI)**

Lampiran : SK Plt Ketua Umum PB PORSEKROSI Masa Bakti 2017-2021
Nomor : 03/PB-PORSEKROSI/VIII/2021
Tanggal : 30 Agustus 2021 :

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VIII TAHUN 2021
PERSATUAN OLAH RAGA SEPATU RODA SELURUH INDONESIA**

Steering Committee

Ketua : Nurani Mahmuddin, S.Sos, M.AP
Sekretaris : Junaidi, SE
Anggota : Ahmad Atapuan

Organization Committee

Ketua : Jefri Abel
Wakil : Issak Gandy, SST.
Sekretaris : Dr. (Cand) Sandra Erwanto, M Pub Pol
Wakil Sekretaris : Tutik Maulutdiayah
Bendahara : Atik Kusmiati, SH



Bidang Persidangan/Materi : Yonas Randan Buak, SH. MH

Bidang Acara & Publikasi : Vanwi Subiyat
Rachmad Arifin

Bidang Konsumsi : Sely Vero Tandipayung, SE

Bidang Akomodasi & Transportasi : Najamuddin Kadir, SP

Bidang Perlengkapan : Le Roy Agoki

KETUA UMUM,


DR. VELIX V. WANGGAI, SIP., MPA.